



Telaah Sunnah dan Hadis Perspektif Fazlurrahman

Tirta Rhamadanty*¹, Ahmad Fauzi²

¹Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281, Indonesia

Abstract: *In order to present new ideas in the fields of Sunnah or hadith and keep up with changing times, intellectuals in the field of Al-Qur'an and hadith study methodology must continually evolve their methodology. Fazlur Rahman is one of the Muslim academics and philosophers who has studied the Al-Qur'anic interpretation process. The Prophet SAW's Sunnah and hadith, which the majority of Muslims interpret as illustrative examples of his deeds and acceptance of others' deeds (taqdir), must constantly be understood dynamically and vibrant. When the Prophet's sunnah is viewed as his ijtihad in comprehending and putting Allah SWT's revelations and words into practice in religious and social life, it becomes a potent force in fostering the formation of dynamics of advancement, inspiration, and innovation. On the other hand, if received and correctly translated, the Prophet's Sunnah would have been limited to classical literature, which would have hampered the growth of the Muslim mindset. The rise of modern liberal Muslim thinkers like Pakistan's Fazlur Rahman has created a sense of distinction among those who follow Islamic studies. One of the intellectuals who is bound by neo-modernism is Fazlur Rahman. He had a strong psyche when it came to matters of religion. He adopted a different approach when he expressed and developed the ideas of sunnah and hadith, which were answers and a sort of critique of earlier Muslim beliefs*

Keywords: Sunnah, Hadith, Fazlurrahman.

Intisari: Untuk menghadirkan gagasan-gagasan baru di bidang sunnah dan hadits serta mengikuti perkembangan zaman, para intelektual di bidang metodologi kajian Al-Qur'an dan hadits harus terus mengembangkan metodologinya. Fazlur Rahman adalah salah satu filosof dan cendekiawan muslim yang meneliti bagaimana Alquran dimaknai. Sunnah dan hadis Nabi SAW yang dimaknai oleh mayoritas umat Islam sebagai ilustrasi ucapan, perbuatan, dan persetujuannya terhadap perilaku (taqdir) orang lain, harus senantiasa dipahami secara dinamis dan bersemangat. Ketika sunnah Nabi SAW dipandang sebagai ijtihad beliau dalam memahami dan mengamalkan wahyu dan ajaran Allah SWT dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, menjadi kekuatan yang ampuh dalam mendorong terbentuknya dinamika kemajuan, inspirasi, dan inovasi. Sunnah Nabi, sebaliknya, akan dibatasi dalam literatur kuno yang akan menghambat perkembangan pola pikir umat Islam jika diterima dan diterjemahkan secara akurat. Kebangkitan pemikir Muslim liberal modern seperti Fazlur Rahman dari Pakistan telah menimbulkan perdebatan tersendiri di antara mereka yang mengikuti studi Islam. Salah satu intelektual yang terkait dengan neo-modernisme adalah Fazlur Rahman. Dia memiliki kaitan batin yang kuat ketika dia sampai pada masalah agama. Dia mengadopsi pendekatan yang berbeda ketika dia mengungkapkan dan mengembangkan gagasan sunnah dan hadits, yang merupakan jawaban dan semacam kritik terhadap keyakinan Muslim sebelumnya.

Kata Kunci : Sunnah, Hadis, Fazlurrahman.

Pendahuluan

Upaya untuk memahami dan menafsirkan dua konsep penting dalam agama Islam, yaitu Sunnah dan Hadis, dengan pendekatan kritis dan kontekstual. Fazlurrahman

*E-mail Korespondensi: tirtarhamadanti@gmail.com

DOI: [10.24090/jpa.v24i2.2023.pp137-152](https://doi.org/10.24090/jpa.v24i2.2023.pp137-152)

adalah seorang sarjana Muslim terkemuka yang hidup pada abad ke-20, dikenal karena pandangan-pandangannya yang inovatif dan progresif dalam memahami ajaran Islam.

Fazlurrahman percaya bahwa pemahaman terhadap Sunnah dan Hadis harus diperbarui agar sesuai dengan konteks zaman modern. Ia menyadari bahwa banyak pemahaman tradisional tentang Sunnah dan Hadis cenderung terjebak dalam interpretasi literal dan tidak mempertimbangkan aspek kontekstual, historis, dan sosial yang berkaitan dengan waktu dan tempat ketika mereka diturunkan.

Menurut Fazlurrahman, Sunnah harus dipahami sebagai contoh teladan dan prinsip-prinsip umum yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sunnah tidak hanya terbatas pada tindakan fisik Nabi, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral, etika, dan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Dalam pandangan Rahman, Sunnah adalah kumpulan pengajaran dan nilai-nilai yang dapat dipetik dari kehidupan Nabi Muhammad saw. dan diterapkan dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda.

Sedangkan dalam memahami Hadis, Fazlurrahman menggarisbawahi perlunya pendekatan kritis terhadap hadis-hadis yang ada. Ia menekankan pentingnya menafsirkan Hadis dengan memperhatikan konteks historis dan sosialnya, serta melibatkan alat-alat analisis modern. Rahman berpendapat bahwa beberapa hadis yang ada mungkin telah mengalami perubahan atau penambahan selama masa transmisi, dan oleh karena itu, mereka harus dikaji secara kritis sebelum diterima sebagai sumber ajaran agama.

Dalam perspektif Fazlurrahman, Sunnah dan Hadis adalah sumber ajaran Islam yang penting, namun pemahaman terhadap keduanya harus diubah dan diperbarui agar sesuai dengan zaman modern. Dalam konteks ini, kajian kontekstual, kritis, dan historis menjadi penting untuk memahami pesan asli yang terkandung dalam Sunnah dan Hadis, serta menerapkannya dalam konteks yang relevan dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim.

Islam sangat menjunjung tinggi sunnah atau hadis karena merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Al-Qur'an tidak memberikan jawaban atas semua pertanyaan agama. Oleh karena itu sunnah atau hadis disebut oleh para akademisi

sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hadis dan sunnah kemudian digunakan secara bergantian dalam sejarah mereka. Kebanyakan ulama muhaddisin menyamakan sunnah dengan hadits, yaitu semua ucapan, perbuatan, aturan, dan sifat Nabi. Meskipun ada hubungan yang erat antara keduanya, namun jika kita mengambil pendekatan sejarah, maka sunnah dan hadits sebenarnya adalah dua pengertian yang berbeda. Rahman kemudian melihat dan mengatakan bahwa setelah Al-Qur'an, sunnah dan hadits dapat digunakan sebagai aturan hukum. (Ahmad Fatkhunnajat Al-Khudary, 2016)

Metode

Untuk mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, artikel, internet, surat kabar, dan majalah yang penting untuk isu dalam artikel ini, metode tinjauan pustaka sering disebut sebagai Research Library digunakan dalam artikel ini. Beginilah cara penulis artikel ini mengumpulkan informasi. Penulis melakukan analisis data dengan mengumpulkan banyak referensi yang relevan dengan pembahasan ini untuk mengembangkan kesimpulan tentang Sunnah dan Hadis Perspektif Fazlurrahman. Sumber utama dalam menulis artikel ini adalah buku Fazlurrahman yang berjudul *Islamic Methodology and History* yang mengkaji pandangan tentang hadits dan sunnah Nabi. Disertai pula sejumlah artikel pelengkap yang membahas hadits dan sunnah dari perspektif Fazlur Rahman.

Hasil dan Pembahasan

A. Potret Fazlurrahman

Pada tahun 1919, Fazlurrahman, seorang cendekiawan Muslim terkenal, lahir di barat laut Pakistan. Sejak usia 10 tahun, Rahman telah mendalami banyak pengetahuan tentang hadis, syari'ah, dan bahkan telah menghafal Al-Qur'an. Ayahnya, seorang Kyai, memiliki pandangan bahwa modernitas bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi merupakan hal yang perlu diperbaiki.

Ayah Rahman sangat menghargai kehidupan modern, dan keluarganya pun memberikan dukungan yang besar terhadap perkembangan pengetahuan konvensional dan pengetahuan baru yang akan mendukung karir politiknya di masa depan. Dalam keluarga tersebut, pentingnya meningkatkan pengetahuan fundamental dan juga menerima pengetahuan baru dianggap sebagai faktor krusial untuk meraih kesuksesan politik yang lebih baik.

Rahman sangat beruntung memiliki ayah yang sangat tertarik dengan studinya. Sejak usia sepuluh tahun, dia telah menghafal Al-Qur'an, dan ayahnya dengan penuh perhatian mengawasi ibadah dan pengajaran yang dilakukannya. Sementara itu, ibunya menyediakan cinta tanpa syarat, kejujuran, dan kasih sayang padanya. Namun, ayahnya melarang pendisiplinan yang terlalu ketat agar Rahman dapat menghadapi berbagai tantangan dunia saat ini. Ayah Rahman adalah seorang ulama terkenal pada zamannya. Setelah lulus dari Deoband, dia meraih gelar "alim" melalui studinya tentang hukum Islam, termasuk fiqh, hadis, tafsir Al-Qur'an, logika, dan filsafat. Ayahnya memiliki pemahaman yang mendalam dalam bidang tersebut dan telah memperoleh reputasi yang baik sebagai seorang ulama yang berpengaruh (Zakiyah dkk., 2020a).

Rahman memulai pendidikannya di madrasah tradisional di Deoband dan menyelesaikannya di sekolah kontemporer di Lahore pada tahun 1933. Mencapai pendidikan tinggi di Departemen Timur Universitas Punjab dan Departemen Bahasa Arab, mendapatkan gelar BA pada tahun 1940. Pada tahun 1942, ia lulus dari universitas yang sama dengan gelar Master di Departemen Timur.

Karena latar belakang pendidikannya, Fazlur Rahman bekerja sebagai dosen Kajian Persia dan Filsafat Islam di Universitas Durham dari tahun 1950 hingga 1958 sebelum pindah ke Kanda dan diangkat menjadi Associate Professor di Institut Kajian Islam di University of Mc. Gill Kanada di tahun yang sama. Latar belakang pendidikan Fazlur Rahman membawanya untuk mengejar gelar Ph.D. dalam filsafat Islam di Universitas Oxford (Mela & Davidra, 2022). Fazlurrahman tidak segera kembali ke Pakistan setelah mendapatkan gelar dari Universitas Oxford sebaliknya, dia menghabiskan tahun 1950–1958 untuk mengajar filsafat Persia dan Islam di Universitas Durham di Inggris.

Rahman juga menulis buku aslinya, *Prophecies in Islam: Philosophy and Orthodoxy*, di Durham. Namun, dia tidak menerbitkan karya ini sampai dia dipindahkan ke Universitas McGill di Kanada untuk bekerja sebagai asisten profesor Kajian Islam (Zakiyah dkk., 2020a).

Setelah tinggal di Kanada selama tiga tahun, Rahman memulai usaha yang paling menantang dalam hidupnya, yang akhirnya terbukti menjadi titik balik penyelesaiannya. Pada masa pemerintahan Jenderal Ayyub Khan, Pakistan mengalami perluasan upaya untuk menentukan politik dan identitas nasionalnya. Menurut Khan, salah satu cara untuk menghidupkan semangat kebangsaan adalah melalui perubahan sistem politik dan hukum. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk mengembalikan negara ke khittahnya, sebagai sebuah bangsa yang memiliki pandangan dan aspirasi Islami. Di bawah kepemimpinan Jenderal Ayyub Khan, Pakistan berkomitmen untuk menjalankan perubahan ini dengan harapan mengukuhkan kembali jati diri negara sebagai masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan memiliki tujuan yang terinspirasi dari ajaran agama tersebut. Reformasi ini diharapkan akan membawa Pakistan kembali pada landasan yang tepat, menjadikan mereka bangsa yang berkarakter dan memiliki semangat yang kuat dalam mewujudkan visi keislaman mereka. (Bullah, 2018).

B. Konsep Sunnah Menurut Fazlurrahman

Fazlurrahman memahami konsep Sunnah sebagai contoh teladan dan prinsip prinsip umum yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad saw. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bagi Rahman, Sunnah tidak hanya terbatas pada tindakan fisik Nabi atau perbuatan-perbuatan khusus yang dilakukannya, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral, etika, dan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks (Farida, 2015).

Fazlurrahman berpendapat bahwa Sunnah bukanlah sesuatu yang kaku dan tidak berubah sepanjang waktu, tetapi ia mengakui fleksibilitas dan adaptabilitas Sunnah dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya. Rahman menekankan bahwa prinsip-prinsip umum dan nilai-nilai yang terkandung dalam Sunnah dapat diaplikasikan dalam konteks yang berbeda sesuai dengan kebutuhan zaman.

Misalnya, dalam memandang masalah sosial seperti persamaan gender, Rahman berargumen bahwa prinsip kesetaraan yang terkandung dalam Sunnah harus dipahami dan diterapkan dalam konteks sosial yang berbeda. Ia berpendapat bahwa dalam masa Nabi, konteks sosial yang berbeda membatasi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Namun, prinsip kesetaraan itu sendiri dapat diterjemahkan dan diterapkan dalam konteks modern untuk mendorong partisipasi perempuan secara aktif dan setara.

Fazlurrahman juga menekankan pentingnya konteks dalam memahami Sunnah. Ia berpendapat bahwa Sunnah harus dipahami dalam konteks historis, sosial, dan budaya saat itu, dan pemahaman tentang Sunnah tidak boleh terpisah dari pemahaman kontekstual yang lebih luas. Hal ini membuka peluang untuk menafsirkan Sunnah dengan cara yang mengakui perbedaan kontekstual antara zaman Nabi dan zaman sekarang, sehingga prinsip-prinsip Sunnah dapat diaplikasikan secara relevan dalam kehidupan sehari-hari (Anwar, 2020).

Dalam pandangan Fazlurrahman, konsep Sunnah memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas yang memungkinkan umat Muslim untuk menerapkannya dalam konteks yang berbeda sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan kontekstual, kritis, dan responsif terhadap Sunnah dalam memahaminya secara luas.

Dalam kajian hadis Fazlur Rahman, pendekatan yang digunakan oleh umat Islam untuk menganalisis hadis Nabi dikaji dengan mempertimbangkan gagasan sunnah Nabi yang memiliki pengertian yang luas dan mencakup segala sesuatu yang tidak serta merta bersifat dinamis dan statis. Rahman berpandangan bahwa hukum Islam telah kehilangan sifat atomik dan teologisnya.

Pandangan Rahman terhadap Sunnah dan Hadis berbeda dengan pandangan Parvet dan kaum Islamis. Ia tidak mempercayai tradisi teknologi yang, menurutnya, tidak memiliki dasar historis. Rahman menyatakan bahwa hadis sebenarnya adalah tafsir kreatif dan dinamis terhadap sunnah Nabi. Dalam hal ini, Rahman mengambil sikap yang berbeda dan sejalan dengan pandangan ulama ortodoks dan klasik (Setiawati, 2018).

Dengan demikian, dalam perspektif Rahman, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hadis Nabi melibatkan pemahaman sunnah Nabi sebagai konsep yang luas dan berubah sesuai konteks. Ia juga menolak pandangan tradisi teknologi yang dianggapnya tidak memiliki dasar historis. Sebaliknya, Rahman menekankan kreativitas dan dinamisme dalam tafsir hadis sebagai bagian dari sunnah Nabi. Meskipun ada perbedaan pendapat, Rahman sepakat dengan pandangan ulama ortodoks dan klasik dalam beberapa aspek tertentu (Mela & Davidra, 2022).

Fazlurrahman menegaskan bahwa akhlak orang-orang setelah Nabi Muhammad SAW merupakan perwujudan dari akhlak Rasulullah yang telah diwariskan selama berabad-abad. Menurut Rahman, as-sunnah (tradisi yang ditinggalkan Nabi) adalah tradisi hidup yang terus berkembang dari perilaku Muhammad SAW dan diwariskan oleh para sahabat, generasi berikutnya dari sahabat, dan seterusnya hingga perilaku tersebut menjadi terlembaga dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Proses pelembagaan perilaku ini akan menghasilkan kesepakatan sosial dan budaya jika proses internalisasi telah terjadi. Dalam pandangan sosiologi, sistem nilai, sistem sosial, dan sistem budaya dapat hidup berdampingan dan berinteraksi untuk menciptakan perilaku kolektif dalam masyarakat (Hairillah, t.t.).

Rahman mencirikan sunnah sebagai struktur teoretis. Menurut Rahman, kata "sunnah" memiliki makna yang berasal dari jalan yang ditempuh dan dianut oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Sunnah mengacu pada pedoman perilaku yang telah ditetapkan oleh para pendahulu suatu suku. Dalam hal ini, istilah "sunnah" memiliki dua makna: pertama, sebagai penegasan faktual tentang perilaku sebelumnya, dan kedua, sebagai resep atau panduan bagi generasi yang akan datang. Kata "sunnah" memperoleh maknanya dari etimologi dan sebelum Islam hadir, Rahman menggunakan tradisi dan praktik orang Arab untuk membangun paradigma perilaku yang berlaku.

Dalam konteks evolusi hadis atau Islam pada abad pertengahan, pemahaman konseptual ini menjadi penting. Istilah "hadis" menjadi terkait dengan standar praktis atau model tindakan yang dapat ditemukan dalam hadis, yang merupakan sumber utama ajaran dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Dalam pemahaman Rahman,

konseptualisasi "sunnah" sebagai landasan perilaku yang telah ada sebelumnya, dan sebagai panduan bagi generasi mendatang, mempengaruhi cara pemahaman hadis dan peran mereka dalam memandu umat Islam (Mela & Davidra, 2022).

Sunnah itu istilah perilaku yang mencakup perilaku fisik dan mental, baik dilakukan sekali atau sering. Dalam pengertian ini, perilaku sadar dirujuk. Jadi, sunnah adalah hukum moral normatif dan hukum perilaku, mirip dengan hukum yang mengatur objek alam. Rahman bahkan menjelaskan bahwa mengikuti sunnah adalah contoh perilaku yang baik (Mela & Davidra, 2022).

Fazlur Rahman menyampaikan bukti sejarah untuk mendukung argumennya bahwa ada sunnah yang hidup, yaitu praktik umat Islam atau pemimpin Muslim yang dapat diamati dalam konteks sejarah. Rahman mengutip contoh upaya Imam Malik dalam mengumpulkan narasi-narasi untuk mempertahankan sunnah kaum Muslimin di Madinah. Bahkan, menurut Rahman, para ahli sunnah seperti Imam Malik dari Madinah sangat teguh dalam memegang riwayat hadis yang bersumber dari banyak perawi.

Imam Malik menggunakan istilah "sunnah" sebagai pengganti istilah "al-amar al-mujtama' 'alayhi" atau "ijma" karena istilah tersebut merujuk pada amalan yang disepakati bersama, terutama amalan yang dianggap sebagai amalan yang benar atau normatif dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sunnah tidak hanya mencakup tindakan-tindakan atau praktik-praktik individu, tetapi juga praktik-praktik yang diterima dan diamalkan oleh komunitas Muslim secara luas.

Dengan menggunakan istilah sunnah, Imam Malik dan para ahli sunnah lainnya berusaha untuk mempertahankan dan menjaga kontinuitas amalan-amalan yang dianggap sebagai bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka memberikan keutamaan pada riwayat hadis yang memiliki banyak perawi sebagai sumber yang lebih kuat dan dapat diandalkan dalam menjaga warisan sunnah. Dengan demikian, Fazlur Rahman menggambarkan bagaimana bukti sejarah menunjukkan adanya sunnah yang hidup dalam praktik umat Islam dan perhatian ulama seperti Imam Malik terhadap pengumpulan narasi dan riwayat hadis untuk mempertahankan dan meneruskan sunnah dalam masyarakat Muslim (Zakiyah dkk., 2020).

C. Konsep Hadis Menurut Fazlurrahman

Hadits secara harfiah diterjemahkan sebagai "dongeng baru, frase, atau kejadian." Namun, terdapat definisi yang lebih luas untuk frasa ini. Hadits adalah ungkapan yang digunakan untuk merujuk pada semua ucapan, perbuatan, taqir (pernyataan yang diam-diam disetujui), sifat, dan sikap Nabi Muhammad SAW, baik yang terjadi sebelum atau sesudah beliau menjadi nabi. Para ahli ushul al-fiqh, yang merupakan ilmu tentang prinsip-prinsip hukum Islam, mendefinisikan hadits sebagai segala ucapan, perbuatan, dan keputusan Nabi SAW yang berpotensi menjadi sumber hukum syariah.

Definisi ini menunjukkan bahwa hadits memiliki peran penting dalam pemahaman dan penerapan ajaran Islam. Hadits digunakan sebagai salah satu sumber hukum Islam, bersama dengan Al-Qur'an. Hadits memberikan penjelasan lebih lanjut tentang ajaran dan praktek Nabi Muhammad SAW, serta memberikan petunjuk tentang bagaimana umat Islam seharusnya menjalankan ibadah, berinteraksi dengan sesama, dan mengatur kehidupan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Hairillah, t.t.).

Dalam proses transmisi sanad dan perkembangan pembukuan hadits secara luas, hadits telah mengalami prosedur yang panjang dan kompleks dalam perannya sebagai fakta sejarah. Awalnya, hadits Nabi tidak memiliki masalah, tetapi seiring waktu, penyebaran hadits palsu mulai menjadi masalah serius. Hal ini mendorong para ulama, khususnya para ahli hadits, untuk melakukan seleksi terhadap hadits-hadits yang benar-benar dapat diterima dari Nabi Muhammad SAW.

Dalam konteks pemilihan hadits, teori-teori dikembangkan untuk memastikan tingkat keabsahan sebuah hadits. Proses ini sangat penting mengingat peran hadits Nabi dalam mengklarifikasi dan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan hukum dan pembenaran istinbath (penarikan hukum) dari Al-Qur'an. (Bullah, 2018).

Hadits, yang mengungkapkan makna sunnah, memiliki perjalanan yang lebih dramatis di kemudian hari dalam sejarah Muslim, berlawanan dengan pemalsuan yang adil, seperti yang dinyatakan sebelumnya. Namun hadits-hadits yang disajikan dalam berbagai buku hadits dianggap sebagai ketentuan yang tepat, ketat, dan tertutup. Dengan kata lain, aturan yang bertahan dalam ujian waktu tanpa perlu direvisi Hadits,

yang mengungkapkan makna sunnah, memiliki perjalanan yang lebih dramatis di kemudian hari dalam sejarah Muslim, berlawanan dengan pemalsuan yang adil, seperti yang dinyatakan sebelumnya. Namun hadits-hadits yang disajikan dalam berbagai buku hadits dianggap sebagai ketentuan yang tepat, ketat, dan tertutup. Dengan kata lain, aturan yang bertahan dalam ujian waktu tanpa perlu direvisi (Bullah, 2018).

Rahman menguji setiap hadits dengan Al-Quran, teks yang paling dapat diandalkan, dan jika ternyata Al-Quran ditolak karena bertentangan dengannya, dia juga menolak hadits yang dimaksud, terlepas dari siapa penziarnya. Beberapa hadits ini ditolak oleh Rahman karena tidak logis dan karena Al-Qur'an tidak mendukungnya. Asumsi dasarnya adalah bahwa agama Judeo-Kristen telah memiliki dampak yang mendalam pada Islam sejak awal, terutama karena karya pendongeng, dan bahwa pengaruh ini merupakan fakta sejarah yang mapan. Itu hanya dapat ditolak karena mengungkapkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi kaliber terbesar dan prinsip-prinsipnya tumpang tindih dengan nilai-nilai Yahudi-Kristen. Rahman melakukan pengujian setiap hadits dengan menggunakan Al-Qur'an, yang dianggap sebagai teks yang paling dapat diandalkan. Jika ternyata ada hadits yang bertentangan dengan Al-Qur'an, Rahman menolak hadits tersebut, tanpa mempertimbangkan siapa penziarnya. Beberapa hadits ditolak oleh Rahman karena dianggap tidak logis dan tidak didukung oleh Al-Qur'an.

Asumsi dasarnya adalah bahwa agama Judeo-Kristen memiliki pengaruh yang signifikan pada Islam sejak awal, terutama melalui cerita-cerita yang disampaikan, dan bahwa pengaruh ini merupakan fakta sejarah yang telah mapan. Namun, asumsi ini dapat ditolak jika suatu hadits mengungkapkan pengaruh tersebut, terlepas dari seberapa terkenalnya perawi hadits tersebut, karena prinsip-prinsip dalam hadits tersebut tumpang tindih dengan nilai-nilai Yahudi-Kristen. (Zakiyah dkk., 2020a).

D. Debat Konsep Sunnah dan Hadis Kaum Orientalis

Fazlurrahman melontarkan dua kritik terhadap tafsir sunnah para orientalis. Pertama, argumen logis didasarkan pada pernyataan Ignaz bahwa sunnah adalah "praktik yang hidup dan praktis" dalam budaya Muslim awal yang berlawanan dengan

dianggap sebagai "praktik normatif". Kedua, ada tantangan sejarah terhadap klaim bahwa Nabi tidak meninggalkan warisan lain selain Alquran. Rahman menanggapi dua kritik ini dengan menunjukkan bagaimana mereka salah memahami konsepsi sunnah. Pemutakhiran ini juga membahas kritik Rahman terhadap pandangan masyarakat Muslim awal. Rahman berpendapat bahwa ide ini cacat karena aktual dan normatif tidak sesuai.

Rahman berpendapat bahwa istilah "sunnah" memiliki dua arti yang mirip tetapi ada sedikit perbedaan. Sunnah pertama mengacu pada tindakan Nabi karena mereka mengambil kualitas normatif. Sunnah Nabi, juga dikenal sebagai sunnah normatif atau sunnah edial, harus dipahami sebagai contoh pemahaman, arah, dan perlindungan yang biasanya ditemukan dalam ketentuan khusus (Suryani, 2020).

Selama perilaku suatu generasi berupa meniru pola perilaku Nabi, maka istilah "sunnah" juga mengacu pada kandungan sesungguhnya dari perilaku generasi tersebut. Yang kedua adalah kebiasaan atau perilaku nonverbal Nabi, yang tersembunyi atau tidak terucapkan. Menurut teori perilaku pertama, sunnah Nabi harus dipandang sebagai pedoman dan perlindungan, bukan sebagai ilmu pengetahuan yang unik dan sempurna. Ini secara logis mengikuti bahwa penting untuk memahami tindakan Nabi dalam konteks kerangka sosiologis historis. Mayoritas pendukung pandangan kedua yang akan diubah dengan sendirinya oleh sunnah berasal dari komunitas Muslim.

Pembacaan atau kesimpulan para sahabat terhadap sunnah normatif Nabi menyebabkan pergeseran yang terjadi; sunnah berubah menjadi sunnah yang sebenarnya dan sunnah yang nyata. Interpretasi luas dari kritik Rahman terhadap pandangan orientalis adalah bahwa, sementara dia setuju dengan interpretasi orientalis tentang sunnah Nabi karena telah berubah dari waktu ke waktu, dia tidak setuju dan menolak konsep sunnah yang dikembangkan oleh para orientalis. bahwa baik Nabi maupun ciptaan umat Islam selanjutnya tidak memiliki pengaruh historis terhadap Sunnah Nabi. Maka terbukti bahwa menurut Fazlur Rahman, sunnah merupakan kaidah yang harus dipatuhi. Akibatnya, sunnah telah berubah dari waktu ke waktu dan harus cukup fleksibel untuk dikembangkan, ditafsirkan, dan diterapkan.

Hal ini terjadi karena sunnah melibatkan perilaku situasional, tidak pernah ada dua situasi yang persis sama dalam hal konteks situasional, moralitas, sumber daya, dan susunan psikologisnya (Farida, 2015).

Hadits juga dipandang berbeda dengan sunnah oleh orientalis. Hal ini antara lain dapat ditunjukkan dalam penegasan Ignaz Goldziher bahwa sunnah mengandung norma-norma pembedaan praktis sedangkan hadis merujuk pada profesi ilmiah yang bersifat teoretis. Dia berpendapat bahwa sementara tuduhan mengenai praktek-praktek ini dikenal sebagai hadits, ritual dan hukum yang ditetapkan yang diakui sebagai tata cara Muslim pada awalnya dianggap otoritatif, telah dipatuhi, dan dikenal sebagai sunnah (Permana, 2019).

Joseph Schacht memiliki pandangan yang sama, mengklaim bahwa Sunnah adalah gagasan Arab kuno yang telah diubah fungsinya sebagai salah satu pilar utama ideologi Islam. Dia mengklaim bahwa Sunnah lebih merupakan tradisi Arab kuno yang muncul kembali dalam ajaran Islam. Fazlur Rahman menarik kesimpulan dari sini bahwa sunnah, seperti yang didefinisikan oleh Schacht, adalah tradisi Nabi yang tidak ada sampai abad kedua Hijriah. Sebelumnya, karena merupakan hasil kehendak bebas masyarakat, maka adat tidak dianggap sebagai sunnah Nabi melainkan sebagai sunnah masyarakat. Bisa dikatakan bahwa Goldziher dan Schacht memiliki pemahaman yang sama tentang sunnah. Keduanya meyakini bahwa sunnah tidak berasal dari Nabi melainkan semata-mata merupakan perpanjangan dari tradisi bangsa Arab Jahiliyah, yang kemudian dimodifikasi dan disebarakan Islam sebelum mempelajari Nabi (Anwar, 2020).

E. Sunnah di Era Kontemporer

Ketika umat Islam memasuki era modern, mereka pertama kali mengalami kemajuan modern dalam berbagai aspek kehidupan, seperti rasionalisme dan nasionalisme serta perubahan adat istiadat masyarakat. Keganjilan semakin terasa ketika umat Islam memasuki era globalisasi dan ilmu pengetahuan yang melahirkan berbagai gagasan seperti demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Ketika berhadapan dengan keadaan atau pemikiran baru berdasarkan epistemologi kekinian, ajaran hadits tentang sunnah yang berpijak pada epistemologi era klasik (teosentris,

negara teologis, homogen, eksklusif) pasti mengalami beberapa persoalan. Ketika ide ini pertama kali muncul, sebagian besar didominasi oleh pandangan dunia pragmatis yang didasarkan pada prinsip anti-metafisik positivisme.

Sangat penting untuk memahami setiap aspek ajaran Nabi dengan tepat, sempurna, tanpa kesalahan apa pun, dan bagaimanapun ada berbagai metode praktik yang dapat digunakan saat ini. Kajian sunnah Nabi pada puncak peradaban Islam yang tertuang dalam kajian kitab-kitab hadis dianggap sebagai ilmu yang paling awal berkembang dan mencapai puncak kematangannya. Kajian hadits atau sunnah sebenarnya merupakan pendekatan ilmiah paling awal dalam kajian Islam konvensional karena mengintegrasikan epistemologi Bayani dan Burhani dengan kerangka penalaran deduksi dan induksi (Mela & Davidra, 2022). Melalui teknik verifikasi data yang tersebar luas dalam logika ilmu empiris sejarah, penyelidikan sunnah menghasilkan berbagai temuan baru, khas dan dinamis. Ini adalah hari-hari ketika dialektika ilmiah dan budaya kebebasan muncul, tidak hanya di dunia institusi akademik tetapi juga di dunia kehidupan sehari-hari umat Islam (Permana, 2019).

Karya terkemuka Imam al-Bukhari adalah kitab Sahih al-Bukhari, yang sangat dihormati dan dihargai. Namun demikian, ilmuwan lain, seperti Muslim, dan al-Daruquthni, menilainya secara objektif dan, dalam kasus tertentu, mengutuknya. Mengingat hadits adalah ilmu yang paling mutakhir dan semarak pada saat itu, dampak dari dialektika ini cukup mencengangkan. Dengan tuntunan Nabi SAW, baik dengan bantuan wahyu maupun ijtihadnya sendiri, segala persoalan yang muncul dan dihadapi umat Islam di masa-masa sulit dapat segera teratasi. Padahal, meski solusinya mungkin hanya bersifat jangka pendek dan lokal, semua yang dia lakukan, katakan, atau mampu secara inheren tampaknya memiliki potensi untuk mengatasi masalah yang muncul.

Setelah masa para nabi, populasi umat Islam terus berkembang dan isu-isu baru terus bermunculan. Untuk menafsirkan kembali hadis-hadis yang diwariskan oleh Nabi SAW dan masih dipraktikkan di masyarakat, inovasi telah berkembang di kalangan generasi ini. Apalagi, Sunnah Nabi tergambar dengan gamblang. Karena dia menerapkan akalanya, berani memberi saran, dan melakukan perbuatan baru yang tidak pernah disetujui oleh Nabi (SAW), Khalifah Umar Ibn al-Khatthab adalah contoh

cemerlang dari pelopor dalam upaya mengkaji sunnah Nabi. Beberapa ide atau perbuatannya tidak efektif atau bahkan bertentangan dengan makna sederhana dari apa yang Al-Qur'an dan Sunnah ajarkan. Akibatnya, di zaman modern ini, pola kebergantungan pada sunnah Nabi harus bertransformasi dari pemahaman normatif menjadi pemahaman fundamental. Karena pragmatisme yang didasarkan pada positivisme anti-metafisik telah menjadi lebih umum di masyarakat modern. Ajaran tekstual sunnah, bagaimanapun, tidak lagi mampu menawarkan solusi yang tepat dan gigih untuk masalah yang muncul dan bertahan di masyarakat saat ini. Ini memberi tekanan pada nilai-nilai sunnah untuk menawarkan solusi yang masuk akal, namun kreatif (Andi dkk., 2016).

Namun karena sunnah Nabi diciptakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang sedang marak saat itu, maka wajar saja jika didasarkan pada paradigma dominan pada masa itu. Mengontekstualisasikan Sunnah Nabi seharusnya lebih sederhana dan tidak terlalu sulit. Hal ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi merupakan produk ijtihad dari sudut pandang epistemologis, dan merupakan dialektika antara wahyu dan realitas yang signifikansinya bersifat kontingen (Sari, 2020).

Simpulan

Fazlurrahman mengakui bahwa sunnah dan hadits, setelah Al-Qur'an, merupakan sumber ajaran kedua bagi umat Islam setelah Al-Qur'an, sekalipun ia menegur Rahman karena mengeksploitasi sunnah dan hadits dengan cara demikian. Terutama pandangannya tentang pentingnya hadits dan sunnah, pemikiran Fazlurrahman memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan filsafat Islam. Rahman berpendapat bahwa konsep sunnah Nabi adalah yang benar-benar ada, sudah ada sejak awal Islam, dan akan terus ada sepanjang masa. Rahman juga melihat bagaimana konsepsi sunnah dan hadits berkembang dari waktu ke waktu. Dia mendukung pernyataan para orientalis dalam penelitiannya, tetapi dia tidak setuju dengan posisi mereka bahwa kemudian umat Islam mengarang gagasan tentang sunnah Nabi. Menurut Rahman, memahami tindakan Nabi dalam kerangka sejarah sosiologis diperlukan untuk aktualisasi sunnah dalam kehidupan kontemporer dengan

kesadaran bahwa sunnah adalah pengertian perlindungan dan model yang ideal, sehingga menjadi sunnah yang hidup.

Fazlur Rahman membedakan antara Hadits yang merupakan tradisi lisan, dan Sunnah yang terkadang dikenal sebagai Sunnah normatif, Sunnah ideal, atau tradisi praktis. Menurutnya, sunnah adalah tradisi hidup yang perlu diterapkan dalam kehidupan modern sekaligus realitas sejarah. Untuk menafsirkan sunnah dengan baik, Fazlur Rahman menggarisbawahi pentingnya memahami konteks perbuatan dan sabda Nabi. Dia juga menekankan pentingnya menerapkan logika dan kecerdasan untuk memahami sunnah sebagai lawan dari bergantung secara eksklusif pada bacaan literal. Metode pembaruan pemikiran Islam dan pentingnya Alquran sebagai sumber utama otoritas Islam juga relevan dengan pandangan Fazlur Rahman tentang Sunnah dan Hadits.

Daftar Pustaka

- AHMAD FATKHUNNAJAT AL-KHUDARY, N. 12531165. (2016). *KONSEP SUNNAH DAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN KASSIM AHMAD)* [Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21976/>
- Andi, A., Hakim, L., & Hibatullah, M. (2016). REINTERPRETASI SUNNAH (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur terhadap Sunnah). *Jurnal Living Hadis*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1069>
- Anwar, L. (2020). Hadis Dan Sunnah Nabi Dalam Perspektif Joseph Schacht. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.91>
- Bullah, H. H. (2018). Konsepsi Hadis dan Sunnah Prespektif Fazlur Rahman. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.31538/almada.v1i2.224>
- Farida, U. (2015). STUDI PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN TENTANG SUNNAH DAN HADIS. *ADDIN*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/addin.v7i2.577>
- Hairillah, H. (t.t.). *KEDUDUKAN AS-SUNNAH DAN TANTANGANNYA DALAM HAL AKTUALISASI HUKUM ISLAM*. 13.
- Mela, D. A., & Davidra, D. (2022). Studi Komparasi Hadis dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1 (September)), 27–35.

- Permana, A. K. (2019). Diferensiasi Sunnah dan Hadis dalam Pandangan Ignaz Goldziher. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 29(2), Article 2. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v29i02.13>
- Sari, M. R. (2020). Dampak Penyebaran Hadis Lemah dan Palsu dalam Tatahan Kehidupan Bermasyarakat. *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v1i1.7414>
- Setiawati, C. (2018). Kajian Orientalis Ignaz Goldziher tentang Hadis dan Sunnah. *JOURNAL OF QUR'AN AND HADITH STUDIES*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.15408/quhas.v7i2.13398>
- Suryani, S. (2020). KONSEP HADIS DAN SUNNAH DALAM PERSPEKTIF FAZLUR RAHMAN. *Nuansa*, 12(2). <https://doi.org/10.29300/nuansa.v12i2.2762>
- Zakiyah, Z., Saputra, E., & Alhafiza, R. G. (2020a). Rekonstruksi Pemahaman Hadis dan Sunnah Menurut Fazlur Rahman. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 2(1), 19–36. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1294>
- Zakiyah, Z., Saputra, E., & Alhafiza, R. G. (2020b). Rekonstruksi Pemahaman Hadis dan Sunnah Menurut Fazlur Rahman. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 2(1), 19–36. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i1.1294>